



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

- 1. PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Waralohi, 31 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pinang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xx@gmail.com, sebagai Pemohon I.
- 2. PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xx@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa pada Jumat tanggal 27 Juli 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kakak Kandung Pemohon II, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II yang bernama **Larawo** dan yang menikahkan bernama **Ustad H. Amrin**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. **Rusli bin Larawo** dan Saksi 2. **Jamal** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dalam usia 29 tahun dengan dua orang anak;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. **Cahaya Ainun binti Ajira, lahir di Sentani, 12 Maret 2019, umur 4 tahun;**
 - b. **Nur Aisyah binti Ajira, lahir di Sentani, 1 Juni 2021, umur 2 tahun;**
 - c. **Abdul Hamit bin Ajira, lahir di Sentani, 24 April 2023, umur 3 bulan;**
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Jumat tanggal 27 Juli 2018 di rumah Kakak Kandung Pemohon II, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
 8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 27 Juli 2018, di rumah Kakak Kandung Pemohon II, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajira, NIK 7404073108940001, tanggal 13 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kode P.1;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hawa La Rawo, Nomor 9103015001890005, tanggal 04 November 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kode P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hawa Larawo binti Larawa nomor 0002/AC/2018/PA.Stn tanggal 8 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sentani. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kode P.3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama Ajira dan Hawa Larawo, Nomor B-245/kua.26.01.1/Kp.01.1/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dsitrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rusli bin Larawo, Tempat dan tanggal lahir, Ambon, 21 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Belakang Toko Yahim Jaya, Pasar Lama Sentani, RT 005, RW 005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon II dan Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa, Saya mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, karena Saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 2018;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Saksi di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Larawo, dan saat ijab Kabul, yang menikahkan adalah Ustad H. Amrin;
- Bahwa, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan Jamal;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa, sejak lahir, menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak, bernama Cahaya Ainun binti Ajira, umur empat tahun, Nur Aisyah binti Ajira umur dua tahun, dan Abdul Hamit bin Ajira umur tiga bulan;
- Bahwa, setahu Saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat sebab pada saat itu hubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh keluarga Pemohon I, karena status Pemohon II adalah seorang janda anak dua orang;
- Bahwa, para Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama setempat, namun karena telah menikah secara agama di haruskan untuk sidang itsbat ke Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud para Pemohon mengesahkan perkawinan/Itsbat nikah dimaksudkan untuk kepastian hukum, melegalkan pernikahan para Pemohon sehingga mendapat buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. **Gamaria binti Lafari**, Tempat dan tanggal lahir, Ambon, 10 Juni 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Belakang Toko Yahim Jaya, Pasar Lama Sentani, RT 005, RW 005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa, Saya mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, karena Saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada bulan Juli tahun 2018;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Saksi di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Larawo, dan saat ijab Kabul, yang menikahkan adalah Ustad H. Amrin;
 - Bahwa, Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan Jamal; ;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa, sejak lahir, menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak, bernama Cahaya Ainun binti Ajira, umur empat tahun, Nur Aisyah binti Ajira umur dua tahun, dan Abdul Hamit bin Ajira umur tiga bulan;
- Bahwa, setahu Saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat sebab pada saat itu hubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh keluarga Pemohon I, karena status Pemohon II adalah seorang janda anak dua orang;
- Bahwa, para Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama setempat, namun karena telah menikah secara agama di haruskan untuk sidang itsbat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengesahkan perkawinan/Itsbat nikah dimaksudkan untuk kepastian hukum, melegalkan pernikahan para Pemohon sehingga mendapat buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 27 Juli 2018 melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kakak Kandung

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Larawo** dan yang menikahkan bernama **Ustad H. Amrin**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. **Rusli bin Larawo** dan Saksi 2. **Jamal** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dari para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta Saksi I dan Saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon II adalah janda cerai hidup yang telah resmi bercerai sebelum menikah dengan Pemohon I;
- bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi pengantar oleh KUA Distrik Sentani untuk mengurus Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di kabupaten Jayapura yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri yang dilangsungkan pada 27 Juli 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Larawo** dan yang menikahkan bernama **Ustad H. Amrin**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. **Rusli bin Larawo** dan Saksi 2. **Jamal** dengan mas kawin berupa

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat, antara para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, dan saat terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II memang telah resmi bercerai dengan suaminya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sedangkan tujuan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dari para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Sentani menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada 27 Juli 2018 di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: pertama, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Kedua, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Ketiga, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2017 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sentani mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018, di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018 di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.
Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)